



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Kawasan Pemerintahan, No. 1A, Kode Pos : 97762

TOBELO

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420.9.1 / 1044 / IZ.P / PKBM.008 / 2015

TENTANG

Surat Izin Operasional

Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PKBM "TALAGA DUMA"

Kabupaten Halmahera Utara

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca :** Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggara (PKBM) "TALAGA DUMA" dari Saudara **RODIS TUKURU** Selaku Penyelenggara/pemimpin **PKBM TALAGA DUMA**, dengan Nomor : 12/PKBM-TD/2015, Tanggal 25 Mei 2015
- Menimbang :**
1. Bahwa Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal (PNF) adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
 2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan / assessment dari tim Pengawas PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kab. Halmahera Utara, Nomor :420.9/911/2005 tanggal 15 September 2005
 3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan latihan Kerja.
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor. 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : MEMBERI IZIN OPERASIONAL Kepada:
- Lembaga PNF/PLS : **PKBM TALAGA DUMA**
- Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus dan Pelatihan, dan PAUD
- Jenis Pendidikan : Penyelenggara Program Paket A, B, C, LKP dan PAUD
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
- Tahap Akreditasi : C
- Alamat : Desa Duma Kecamatan Galela Barat
- Pemimpin : **RODIS TUKURU**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2015 s/d 29 Mei 2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan/Latihan kerja/kursus PNF sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 29 Mei 2015



Drs. PITSON Y. KUTANI, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 196001111993031002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui